

Rekomendasi Pengeluaran dan atau Pemasukan Ternak Potong antar Provinsi dan Pulau

No	KOMPONEN	URAIAN
		DELIVERY :
1	PRODUK LAYANAN	Rekomendasi Pengeluaran dan atau Pemasukan Ternak Potong antar Provinsi dan Pulau
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai Rp 10.000 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS 3. Profil Perusahaan; 4. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. Surat Keterangan Domisili; 7. KTP Direktur/Direksi; 8. Foto Copy SIUP 9. Foto Copy SITU 10. Foto TDP 11. Melampirkan Peta Lahan/Lokasi 12. Memiliki Sistem Manajemen Mutu untuk Jaminan bahwa Kegiatan Sertifikasi yang dilaksanakannya sesuai dengan Persyaratan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian 13. Rangkap 2 (dua) Asli dan Foto Copy masukkan ke dalam Map Plastik Snelhecter
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.
4	JANGKAWAKTU PENYELESAIAN	12 (dua belas) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
5	BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id - dpmptspjambi66@gmail.com
		MANUFACTURING :
7	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Obat hewan) 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
8	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<p>Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/lefler dan majalah.</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	<ol style="list-style-type: none"> a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombudsman.